

SISTEM BISNIS INTERNET UANGRECEH.COM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fauzi Rahmawati

Abstraks: In one affiliate internet business which is a much loved community service or service to connect advertisers with the person who advertise something (advertiser). One affiliate business in Indonesia is an Internet business Uangrekeh.com (*ODAP: Online-based Data Assignment Program*). The way it works is very simple and the same as the affiliate business in general, ie connecting seseorang dengan advertiser, and is directly affiliate will earn a commission on the services. The focus of this paper is on the Implementation of the commission in the Internet Business Uangrekeh.com, testimonials on the internet about Uangrekeh.com and Implementation provision of guidance to members who have difficulty conducting business Uangrekeh.com. The author concludes that the implementation of the commission in the Internet business Uangrekeh.com happen obscurity (*gharar*) in granting commissions. The writing testimonials excessive and does not correspond to the real situation in the Internet business by members Uangrekeh.com is not in accordance with the concept of honesty and violate Islamic law. Mentoring by other members that are not explained in advance by the Uangrekeh.Com, according to Islamic law can not be justified because there is an element of uncertainty which is not in accordance with the concept of contract in Islamic law.

Kata Kunci: internet business, Uangrekeh.com, Islamic law.

Pendahuluan

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup, karena itu merupakan fitrah untuk saling membantu dan bekerja sama dan saling tolong menolong antara yang satu dan yang lain, dimana tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak. Allah SWT juga memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam bermuamalah. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada

Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".¹

Islam memberikan ketentuan dasar mengenai akad atau perjanjian kerja, bahwa perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan pengusaha yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, hak dari pihak yang pertama merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya adapun kewajiban yang utama bagi pengusaha adalah membayar upah atau gaji.

Seiring perkembangan zaman internet mulai berkembang dengan pesat. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Pertumbuhan penggunaan internet mulai ketika NSFnet diluncurkan menjelang akhir tahun 1980-an, waktu para peneliti di perguruan tinggi menggunakan kesempatan itu untuk bekerja sama. Tahun 1990 diambil langkah untuk mengikutsertakan organisasi usaha dan organisasi nirlaba.²Secara umum banyak manfaat yang dapat diperoleh dari internet, kita dapat mengakses Informasi untuk kehidupan pribadi berupa kesehatan, rekreasi, hobby, pengembangan pribadi, rohani, sosial. Dan Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja :sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.³

Manusia semakin kreatif menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan internet. Termasuk menjalin kerjasama usaha dan bisnis. Mereka dapat melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang dengan cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam situs dan program bisnis internet mulai bermunculan salah satu bisnis internet yang lagi marak di Indonesia adalah *affiliate marketers* (pemasar produk).

¹ Depertemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. PenerbitDiponogoro, 2005),394.

²Randy Reddick, *Internet Untuk Wartawan, Internet untuk Semua Orang*, terj. Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 108.

³Yudhi, "Sejarah Internet", dalam <http://yudhim.blogspot.com/2008/02/sejarah-internet.htm> (09 Mei 2010).

Afiliasi juga dapat diartikan sebagai cara menghasilkan uang dengan menjual produk dari perusahaan atau lembaga pemilik produk (*affiliate merchant*) dan pelakunya dapat disebut *affiliate*,⁴dalam bisnis internet salah satu *affiliate* yang banyak dimasyarakat adalah sebagai jasa pengiklan atau jasa menyambungkan seseorang dengan pihak yang mengiklankan sesuatu (selanjutnya disebut *advertiser*). Salah satu bisnis *affiliate* di Indonesia adalah bisnis internet Uangrekeh.com (ODAP: *Online-based Data Assignment Program*) , cara kerjanya sangat sederhana dan sama dengan bisnis *affiliate* pada umumnya yaitu menyambungkan seseorang dengan *advertiser*, dan secara langsung *affiliate* akan memperoleh komisi atas jasanya tersebut.⁵

Dalam sistem bisnis internet Uangrekeh.com sebelum pekerja (selanjutnya disebut *member*) mendapatkan komisi dari pihak Uangrekeh.com (selanjutnya disebut *admin*), *member* harus melengkapi tiga syarat mendapatkan komisi (selanjutnya disebut *payout*) yaitu:

1. Komisi minimal yang harus dicapai adalah Rp 400.000,-.
2. *Member* harus mengupdate data pribadi (profile) termasuk data bank yang akan *admin* pakai untuk mentransfer komisi atas jasa *member* pada akhir bulan.
3. *Member* harus mengirimkan testimonial positif kepada *admin*.⁶

Permasalahan yang pertama adalah adanya ketidakjelasan dalam memberikankomisi. Disini dituliskan bahwa ketika ada *clicker* (orang yang mengklik ODAP DATA Code) yang *member* bagikan (*share*) dan orang tersebut memasukan alamat email dan nama yang valid maka *member* berhak mendapatkan Rp. 10.000,- akan tetapi menurut pengakuan beberapa orang itu tidak terjadi. Salah satu *member* menceritakan bahwa setelah *member* berhasil *pay out*, ada

⁴BTOdoNet, “ Pengertian Afiliasi” dalam <http://www.blog.bukatokoonline.net/tagpengertianafiliasi> (09 Mei 2012).

⁵Admin, *Wawancara*, Via Online, 20 Juni 2012.

⁶Syarat *payout*, dalam <http://www.uangrekeh.com/member/index.php?menu=syaratpayout>(10 Mei 2012).

peraturan baru dari pihak admin yaitu harus mengajak member baru, padahal di awal tidak ada pemberitahuan seperti itu. Kedua, adanya ketentuan membuat testimonial. Terutama testimonial positif. Admin berhak mengubah, menampilkan atau menghapus testimonial tersebut. Banyak member yang menuliskan testimonialnya secara berlebihan. Selanjutnya apabila member mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, pihak admin berjanji akan membimbingnya akan tetapi beberapa member ada yang tidak merasakan adanya bimbingan dari Admin.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk membahas secara mendalam sistem Bisnis internet Uangrekeh.com (ODAP: Online-based Data Assignment Program) Via Internet, agar memperoleh kejelasan hukum menurut perspektif hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul SAW serta ijtihad para ulama tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat mengikat bagi semua orang yang terbebani hukum Islam.⁷

Pengertian Upah

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Syafi'i* berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir dan musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.⁸

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah: "Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan".

⁷ Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 201.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 113.

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah: "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah: "Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui untuk itu".
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah: "Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".
5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie bahwa *ijārah* ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".
7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah: menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁹

Menurut Amir Syarifudin dalam bukunya *Garis-garis Besar Fiqh*, *ijārah* secara sederhana diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu". Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain* atau sewa-menyewa seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārah al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dalam satu istilah dalam literature Arab yaitu *ijārah*.¹⁰

⁹Ibid., 115

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 216.

Upah menurut istilah ilmu fikih disebut *al-ajrū*. Yang dimaksud upah (الاجر) ialah suatu pemberian baik berupa uang atau sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja untuk kepentingan orang yang memberikan pekerjaan.¹¹

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) kepada penyewa (*muṣa'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (upah).¹²

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah dalam suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima upah.¹³

Adapun istilah-istilah dalam *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengupah dinamakan *musta'jir*
2. Orang yang mengupahkan disebut *mu'ajir*
3. Upah itu dinamakan *ujrah*.¹⁴

Dasar Hukum Upah

Ijārah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah, merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

¹¹ Amir abyan, *Fiqih* (Semarang: Toha Putra, 1977), 147.

¹² Suhawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

¹³Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 799.

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin. *Fiqih Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 17.

Islam. Bolehnya hukum *ijārah* berdasarkan kepada ayat-ayat al-qur'an dan hadis nabi.¹⁵

Adapun dasar hukumnya dalam al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah dalam surat al-Qashas ayat 26 dan 27 yang artinya:

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa kamu bekerja kepadaku selama delapan tahun"¹⁶

Disamping itu Para ulama fiqih juga beralasan kepada firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6 yang artinya, "Jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka".¹⁷Disampaikan pula Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering"¹⁸ "Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.¹⁹

Rukun dan Syarat

Ijārah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan penyewa) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 216.

¹⁶Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.

¹⁷Ibid., 559

¹⁸Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Qubrah*, Juz VI (Bairut: Darul Kitab, Tt.), 198.

¹⁹Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhāri*. terj. Mahmud Matraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 176

2. Sewa atau imbalan
3. Manfaat
4. *Sigah* (ijab dan kabul)

Adapun syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka *ijārah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mūmayyiz* melakukan ajad *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka..."
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek akad *ijārah* tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
4. Objek *ijārah* itu bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung bisa dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan

orang lain, maka akad *ijārah* hanya berlaku sejak rumah itu bisa diterim adan ditempati oleh pennyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering. Dalam kaitan ini umala fikih sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya.

5. Objek *ijārah* tersebut sesuatu yang dihallowkan oleh syara'. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk, "maksiat. Sedangkan kaidh fikih menyatakan "sewa-menyewa dalam maksiat tidak boleh."
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewakan orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan penyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah.
7. Objek *ijārah* itu suatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
8. Upah/sewa dalam akad *ijārah* harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
9. Ulama Mazhab Hanafi berpendapa bahwa upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa-menyewa rumah rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun. Menurut mereka *ijārah* seperti ini dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, seperti A menyewakan rumah pada B. B dalam membayar sewa rumah tersebut menyewakan pula rumahnya pada A, sebagai sewa sedangkan dari segi kualitas dan kuantitas tidak berbeda. Sewa-menyewa seperti ini tidak sah. Akan tetapi jumbuh ulama tidak menyetujui syarat ini

karena menurut mereka antara sewa dan manfaat yang disewakan boleh sejenis.²⁰

Penggolongan Upah

Upah digolongkan ke dalam beberapa macam, yaitu:

1. Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu atau bulan. Besarnya sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

2. Upah sistem hasil (*output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

3. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.²¹

Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akadnya itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* (penyewa) ia berhak

²⁰ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeven, 2000), 662.

²¹Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital*, 807.

menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *mustajir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijārahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²²

Kewajiban dan Hak Buruh/Pegawai

Seorang pegawai/buruh pada hakikatnya adalah pemegang amanah majikan atau pemilik perusahaan. Oleh sebab itu ia berkewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 58 yang artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".²³

Supaya tidak terjadi perselisihan pendapat antara buruh dan majikan, maka segala sesuatunya harus dibuat perjanjian secara jelas sewaktu terjadi akad. Misalnya yang berkaitan dengan besarnya upah/gaji, atau jaminan-jaminan lain, waktu bekerja, jenis pekerjaan dan yang semacamnya.

Jika buruh itu sudah menjalankan kewajibannya, maka ia harus mendapatkan hak dari majikannya antara lain berupa:

1. Mendapatkan upah/gaji sesuai dengan perjanjian
2. Mempunyai kepastian waktu bekerja
3. Mendapatkan tempat kerja dan beban kerja sesuai dengan perjanjian
4. Menolak pekerjaan di luar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87.

5. Mendapatkan jaminan lain menurut perjanjian

Majikan selain mempunyai kewajiban untuk memenuhi keperluan buruh sesuai dengan perjanjian, ia juga mempunyai hak atas buruhnya yang meliputi:

1. Meminta pertanggungjawaban buruh atas pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan kepadanya.
2. Memindahkan atau memutasikan buruh dengan mempertimbangkan kemampuan sesuai dengan perjanjian.
3. Member peringatan dengan wajar bila ternyata ia tidak bekerja dengan baik.
4. Memberhentikan buruh dengan hormat jika situasi menghendaknya.²⁴

Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak orang lain dan tidak menepati upah mereka dinyatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang artinya:

“Dari Abi Huraira ra ia berkata: Nabi SAW bersabda: “Allah ta’ala berfirman: ada tiga orang yang kelak menjadi musuhku dihari kiamat: 1). seorang yang memberi (sesuatu) karena aku tetapi kemudian dia berkhianat, 2). Seorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya, 3). Seorang mengangkat seorang buruh dan buruh itu sudah memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya’.²⁵

Pengertian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan

Pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Pelatihan, secara singkat, didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Allah telah berfirman dalam Surah al-Jumua: 2 yang artinya:

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah (as-sunnah), dan sesungguhnya mereka sebelumnya bena-

²⁴Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, 148.

²⁵Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhāri*. terj. Mahmud Matraji (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 171.

benar dalam kesesatan yang nyata”²⁶.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pola pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan Rasulullah diwujudkan dalam empat jenis yaitu tilawah, taklim, tazkiyah, dan hikmah. Berdasarkan arti kontekstual ayat tersebut, kita dapat melaksanakan metode itu dalam proses pembinaan dan pelatihan karyawan.

1. Metode tilawah

Tilawah memiliki makna membaca. Kita dapat memaknai konsep tilawah sebagai kemampuan membaca ayat Allah secara luas, misalnya kejadian alam, sejarah manusia, dan kondisi psikologis manusia itu sendiri. Dalam menjelaskan dan memahami sesuatu dapat dilakukan dengan membaca, begitu juga dalam bekerja untuk lebih memahami betul apa yang harus dikerjakan maka dapat dilakukan dengan membaca secara detail instruksi yang telah dijelaskan.

2. Metode taklim

Taklim artinya proses pengajaran. Salah satu tugas Rasulullah SAW adalah *yu’alimukumul kitab* (mengajarimu kitab). Ada dua kata kunci yang perlu dijelaskan, yaitu konsep taklim dan konsep kitab. Dalam pemahaman kita taklim adalah proses transfer dan transformasi dari pihak pertama kepada pihak kedua. Sedangkan konsep kitab, menurut Arkoun yang memaknainya sebagai ‘sumber hukum’. Berarti kata kitab itu bukan hanya dalam arti kitab al-Qur’an, tetapi lebih umum dari itu sebagai ‘sumber hukum’. Dalam kaitannya dengan dunia kerja metode taklim ini dapat dilakukan dengan proses transfer dan transformasi dari pihak perusahaan kepada para pekerjanya dengan mengajarkan secara detail tentang mekanisme dan cara melaksanakan pekerjaannya.

3. Metode Tazkiyyah

Kata tazkiyyah berasal dari kata “*zakka*” yang berarti tumbuh kembang atau penyucian. Metode ini dimaknai sebagai suatu kemampuan memisahkan atau membersihkan dari yang tidak baik, seperti dalam firman Allah, surah al-

²⁶Depertemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 553.

Syamsu: 8-10 yang artinya: "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan (jiwa itu), dan sesungguhnya rugi orang yang mengotorinya".²⁷

Dalam dunia kerja, perusahaan harus senantiasa membimbing pekerjanya dalam menyelesaikan tugasnya agar dapat mengembangkan dan menjalankan perusahaan sesuai yang diinginkan.

Evaluasi Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan

Kriteria yang efektif digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan yang berfokus pada *outcome*-nya (hasil akhir). Para pengelola dan instruktur perlu memerhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Reaksi dari para peserta pelatihan terhadap proses dan isi kegiatan pelatihan.
- 2) Pengetahuan atau proses belajar yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan.
- 3) Perubahan perilaku yang disebabkan karena kegiatan pelatihan.
- 4) Hasil atau perbaikan yang dapat diukur, baik secara individu maupun organisasi, seperti makin rendahnya *turnover* (berhenti kerja), makin sedikit kecelakaan, makin kecilnya ketidak-hadiran, makin menurunnya kesalahan kerja, makin efisiennya penggunaan waktu dan biaya, serta makin produktifnya karyawan, dan lain-lain.

Gambaran Umum Bisnis Internet Uangrekeh. Com

Uangrekeh. com juga disebut ODAP atau *Online-Based Data Assignment Program* merupakan program kerja *online* yang bekerja untuk mengisi data secara *online*. Uangrekeh. com adalah salah satu bisnis internet yang *admin* dan pemiliknya berasal dari Indonesia dengan target *member* dan *klickers* Indonesia, *admin* dan pemilik dari bisnis ini adalah Melissa Aninditha, S.Kom,

²⁷Ibid., 595.

MBA.²⁸ Program ini telah berjalan secara *offline* sejak 2008 dengan nama ODAP dan pada tahun 2010 *admin* membuka program ini secara *online* dengan nama Uangrekeh. com. Antara versi *online* dan versi *offline* tetap sama, hanya dibedakan oleh pengangkatan kepegawaiannya. Pengangkatan kepegawaian secara *offline* dilakukan dengan memilih pegawai yang mendaftar tapi itu sangat lambat sehingga dilakukan dengan *online*, ini juga merupakan alasan *admin* membuat bisnis ini secara *online*.²⁹

Program ini diawali oleh kebutuhan pihak ke-3 yang disebut sebagai *advertiser* atau pengiklan yang membayar untuk setiap data akurat yang *member* kirimkan, alasan *advertiser* melakukan ini adalah karena menurut *advertiser* meski dengan kecanggihan teknologi yang ada, spam program tidak mampu menyaingi akurasi pekerjaan manusia dalam hal memastikan keakuratan data yang dikirim kepada mereka, sehingga *advertiser* mau membayar *member* untuk melakukan mengisi data secara *online*, tugas *member* secara garis besar hanyalah mengumpulkan data akurat kemudian mengirimkannya kepada *advertiser*, merekalah yang akan melakukan hal-hal rumit (mulai dari verifikasi data hingga pengiriman iklan pada target) terkait data yang dikirim, sehingga untuk menjalankan bisnis ini sebelumnya perangkat komputer harus terhubung dengan jaringan internet.

Dengan penjelasan, *home*: mempromosikan dan menjelaskan secara singkat dan mengiklankan ODAP dengan secara detail yang bertujuan untuk menarik *member*. *Join now*: berupa form pendaftaran yang berisi identitas calon *member*. *Login*: merupakan kolom yang digunakan *member* untuk masuk pada bisnis ODAP, yang berisi form *user name* dan password untuk diisi *member*. *Konfirmasi*: yang berisi form konfirmasi pembayaran apabila calon *member* telah mentransfer untuk menjadi *member* di bisnis ODAP. *FAQ (Frequently Asked Question)*: berisi daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya. *Testimonial*: merupakan pernyataan positif yang ditulis oleh *member* dan merupakan salah satu syarat *pay out*.

²⁸<http://www.uangrekeh.com/member/term1.php>

²⁹Admin, Wawancara, Via Online, 20 Juni 2012.

Demo: merupakan contoh pengisian *entry data* ODAP. *Contact:* berisi cara untuk menghubungi *admin*.

Pendaftaran di Bisnis Internet Uangrekeh. com

Pendaftaran bisnis ODAP dapat dilakukan dengan berbagai cara:

1. Pertama, dengan langsung masuk pada alamat situs Uangrekeh.com di <http://www.Uangrekeh.com> maka akan muncul gambar³⁰ seperti yang telah dijelaskan untuk pendaftara klik *join now* maka akan muncul form pendaftaran.³¹

Form pendaftaran diisi sesuai perintah (Isi dengan Nama Lengkap & Email Valid untuk Konfirmasi), kemudian klik *join* maka akan muncul pernyataan: "*Terima kasih, kami telah menerima berkas pendaftaran O.D.A.P System anda. Kini tinggal 1 langkah lagi untuk mengaktifkan pintu masa depan anda bersama O.D.A.P.*" Beserta perintah transfer sesuai form. Setelah calon *member* melakukan pembayaran, maka dapat melakukan konfirmasi via website di <http://www.Uangrekeh.com/konfirmasi>.³² setelah calon *member* melakukan pembayaran dan klik pada laman konfirmasi maka akan muncul form.³³

Setelah mengisi dengan benar klik konfirmasi, tunggu beberapa saat sehingga muncul pemberitahuan bahwa telah menjadi *member* maka *member* bisa masuk dengan klik *login* dengan mengisi *user name* dan *password* yang telah kita pakai pada form pendaftaran.

2. Kedua, dengan klik pada ODAP *Code* yang dishare oleh salah satu *member* di berbagai situs (face book, twitter, blog pribadi maupun blog iklan dsb). Misalnya melalui facebook klik pada alamat yang dishare *member* seperti:³⁴

Ketika *clicker* mengklik alamat ODAP *Code* yang

³⁰<http://www.uangrekeh.com/index.php?menu=home>

³¹<http://www.uangrekeh.com/index.php?menu=join>

³²<http://www.uangrekeh.com/index.php?menu=konfirmasi>

³³<http://uangrekeh.com/index.php?menu=lanjut>

³⁴<https://www.facebook.com/zheea.tergodha>

dishare tersebut (<http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>) kliker akan diarahkan untuk mengisi nama lengkap dan email pada form,³⁵ yang selanjutnya nama dan email tersebut akan diverifikasi *advertiser* dan digunakan oleh *advertiser* untuk memberikan komisi pada member yang telah diklik ODAP Code-nya. Setelah form tersebut diisi, clicker langsung diarahkan pada form pendaftaran sebagai *member* seperti form pendaftaran pada cara pertama dan seterusnya sama seperti pada cara pertama.

3. Ketiga, dapat mencarinya langsung di Google dengan pencarian menggunakan kalimat bisnis internet uang rekeh atau ODAP dan atau keduanya bersamaan, biasanya disana akan dituliskan berbagai kata yang bermaksud mempromosikan ODAP misalnya kita menulis di google ODAP maka akan keluar berbagai ODAP Code salah satunya kerja part time input data: tentang ODAP dalam ODAP Code odapkerjaonline.blogspot.com/p/tentang-odap.html maka akan muncul halaman kemudian pilih daftar pada menu sehingga muncul seperti ini:³⁶

Selanjutnya akan muncul form memasukan email seperti pada cara kedua, dan pendaftan sama seperti pada cara pertama, yang membedakan hanya kata pengantar pada blog ini yang intinya mempromosikan Uangrekeh. com.

Cara Kerja Bisnis Internet Uangrekeh. com

Seorang *member* yang sudah terdaftar pada bisnis Internet Uangrekeh. com dapat memulai untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan promosi terhadap ODAP Code yang dia miliki, *Code* tersebut dapat di share di facebook, blog, google dsb (seperti yang dapat dilihat pada cara pendaftaran). Tugas *member* secara garis besar hanya mengumpulkan data akurat (data yang akurat adalah alamat email dan nama dari target yang valid yang diperoleh dari target yang mengklik ODAP Code yang

³⁵<http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>

³⁶Yoyok Adi Martoyo, "Kerja Part Time Input Data", dalam <http://odapkerjaonline.blogspot.com/p/cara-daftar.html> (02 Juni 2012)

dishare member) kemudian mengirimkannya kepada *advertiser*, selanjutnya *advertiser* yang akan memverifikasi data hingga pengiriman iklan pada target terkait data yang *member* kirim.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pekerjaan ini mengharuskan *member* untuk memasukkan data secara *online* pada input yang telah disediakan. Untuk menjalankan Bisnis ODAP ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan:

1. Pastikan profile data terisi lengkap dan akurat, dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Sesuai dengan syarat yang diberikan oleh pihak *advertiser*, pembayaran hanya akan dilakukan bila *member* telah melakukan Verifikasi alamat fisik (Alamat tempat tinggal) dan mengirimkan testimonial positif bagi program ODAP ini.
2. Pastikan data rekening bank benar dan akurat, sehingga *admin* dapat melakukan transfer uang jasa pekerjaan. *Admin* juga melayani pembayaran dengan PayPal, namun seluruh biaya transaksi akan dibebankan kepada penerima. ODAP Code untuk melakukan update data bank tersedia di dalam menu "Profile". Untuk pembayaran via bank transfer, saat ini *admin* hanya melayani melalui BCA dan Bank Mandiri, karena beberapa persyaratan internal yang diberikan oleh *advertiser*. *Admin* tidak bertanggung jawab bila *member* gagal menerima transfer akibat kesalahan data rekening yang dimasukkan. Sehingga harus memastikan seluruh data telah benar sebelum dikirim.
3. Mulai bekerja dalam program ini dengan mengumpulkan data. O.D.A.P Code (contoh ODAP Code: <http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>), kemudian *member* dapat melakukan akumulasi data untuk dimasukkan kedalam form input. *Member* dapat memilih salah satu dari deskripsi yang disediakan *admin*, contoh deskripsinya:
 - a. "Pertama diindonesia, Bisnis online yang terbukti membayar, kerja 1-2 jam perhari, gaji jutaan rupiah. Hanya ada di bisnis ODAP. Info selengkapnya klik <http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>.
 - b. Telah terbukti ODAP BUKAN PENIPUAN, Bisnis ODAP membayar membernya hingga puluhan juta rupiah tiap

- bulannya. Hanya ada disini
<http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>
- c. Kerja Part time 1-2 jam perhari, gaji puluhan juta rupiah. Hanya ada di bisnis ODAP terbukti membayar dan bukan penipuan. <http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>
 - d. Kesempatan dapat uang terbaik yang ada di seluruh internet saat ini. ODAP Terbukti membayar dan bukan penipuan. <http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>
 - e. Hanya ada di ODAP, bisnis online yang membayar membeinya hingga puluhan juta rupiah. Info selengkapnya klik <http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>
 - f. Binis online yang berbeda dari bisnis online yang lain. Pertama di Indonesia dan terbukti membayar. Info selengkapnya klik <http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>.

Member dapat mengubah deskripsi tersebut dengan kata-katanya sendiri, dengan catatan pesan yang disampaikan harus mirip/menyerupai ide dasarnya yaitu menarik para kliker untuk mengklik ODAP Codenya. Seluruh iklan yang dibuat harus mengandung ODAP Code baik secara eksplisit (jelas tertulis <http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm>) atau implisit (tersembunyi di balik kode HTML `<a href="http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm" KLIK DISINI </a` - sehingga orang hanya melihat kata "klik di sini"). Member juga harus memastikan ODAP Code-nya aktif dan bisa di klik oleh publik yang melihat iklannya. Admin tidak memperbolehkan member meng-copy dan paste ODAP Code langsung ke address bar di browser karena tidak akan dihitung oleh mesin verifikasi advertiser.³⁷

Member tidak dibatasi dalam mengiklankan ODAP Code-nya, sehingga member dapat mengiklankan sebanyak-banyaknya pada jaringan iklan gratis yang ada di internet dan tidak mengeluarkan uang untuk program iklan berbayar atau PTC karena pihak admin tidak bertanggung jawab untuk pembayarannya walaupun itu dilakukan maka biayanya ditanggung member secara pribadi. Dalam memasang iklannya,

³⁷<http://www.uangrekeh.com/member/index.php?menu=instruksi>

member harus mencatat tempatnya memasang iklan tersebut karena para *advertiser* mungkin sesekali akan meminta data tersebut.

Ketika para pengunjung melihat iklan *member* dan mengklik ODAP Code pada iklan tersebut, *clicker* akan dibawa ke halaman khusus di mana *clicker* dapat memasukkan data dirinya berupa nama dan email yang valid, dan secara langsung mereka akan mendapat form berupa iklan untuk menarik mereka mendaftar sebagai *member*. Sampai di sini sistem akan mengirimkan data *clicker* tersebut kepada *advertiser* untuk diverifikasi lebih lanjut. Segera setelah data diverifikasi, *advertiser* akan mengirimkan pemberitahuan kepada *admin* berisi nama *member* (*member* yang mengirim *clicker*) beserta data yang harus dimasukkan pada form yang telah *admin* sediakan. Setelah mendapat pemberitahuan, *member* dapat memasukkan data pada form yang telah disediakan di halaman "Entry Data", di bagian atas navigasi halaman utama, dan masukkan nama dan email yang terkirim kepada *member* pada kolom nama dan email yang tersedia, lalu klik "Submit".³⁸

Rantai pekerjaan selesai sampai di sini, dan secara langsung saldo Rp 10.000,- bertambah ke saldo *member*, tanpa mempedulikan apakah *clicker* yang bersangkutan membeli produk *advertiser* atau tidak.³⁹

Mekanisme Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangrekeh.com

Untuk mendapatkan komisi dari Bisnis Internet Uangrekeh.com *member* harus terlebih dahulu memenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Setelah menjalankan dan mempromosikan ODAP Code-nya dan *member* berhasil mengumpulkan uang maka *member* dapat mencairkannya. Untuk mencairkan komisi tersebut ada tiga persyaratan, yang disebut dengan syarat *payout* komisi:

1. Komisi minimal yang harus dicapai adalah Rp 400.000,-.

³⁸<http://www.uangrekeh.com/member/index.php?menu=entry>

³⁹<http://www.uangrekeh.com/member/index.php?menu=instruksi>

2. *Member* harus mengupdate data pribadi (profile) termasuk data bank yang akan *admin* pakai untuk mentransfer komisi atas jasa *member* pada akhir bulan.
3. *Member* harus mengirimkan testimonial positif kepada *admin*.⁴⁰

Dengan catatan Testimonial yang dikirim menjadi hak *admin*, *admin* berhak mengubah, menampilkan atau menghapus testimonial tersebut.

Apabila persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka *member* dapat melakukan pay out dan mencairkan komisinya.⁴¹

Implementasi Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangrekeh.com

Setelah *member* memenuhi persyaratan mencari dan memasukan email target dan diverifikasi *advertiser* maka secara langsung *member* mendapatkan komisi Rp. 10.000,- akan tetapi menurut beberapa *member* hal itu tidak terjadi⁴², dan pada prakteknya sangat berbelit-belit tidak semua email dan data yang dimasukan *clicker* dapat dimasukan kedalam form "Entry Data" dengan alasan tidak berhasil diverifikasi oleh *advertiser* padahal dilain pihak *clicker* tetap diberikan form pendaftaran menjadi *member* oleh *admin* dan ada juga *clicker* yang mendaftar tapi *member* tersebut tidak mengisi datanya pada entry data sehingga *member* tidak mendapatkan komisinya. Selain itu pada bulan awal, *pay out* sangat mudah dengan hanya memperoleh orang yang mengklik dan berhasil diverifikasi *advertiser* *member* langsung mendapatkan komisi Rp. 10.000,- akan tetapi bulan berikutnya untuk menambah komisi ternyata tidak hanya harus mencari *clicker* tetapi harus mencari *clicker* baru yang mendaftar sebagai *member*.⁴³

Berdasarkan data yang dihimpun dari sepuluh orang *member* perolehan hasil pay out selama menjalankan bisnis internet dan *member* yang berhenti menjalankan bisnis sebelum

⁴⁰<http://www.uangrekeh.com/member/index.php?menu=syaratpayout>

⁴¹Yoyok Adi Martoyo, "Kerja Part Time Input Data".

⁴²Soltan Jaya, *Wawancara*, Via Telepon, 03 Juli 2012.

⁴³Yulizarganur, *Wawancara*, Via Telepon, 03 Juli 2012.

berhasil melakukan *pay out* adalah: Hery, Zheea, Toni, Linda. *Member* yang berhenti setelah melakukan *pay out* satu kali adalah: Rosalina, Ellen, Soltan, Yulizar dan Maya. *Member* yang berhasil melakukan *pay out* dua kali adalah: Irma. Dan semua *member* tersebut saat ini sudah tidak menjalankan bisnis internet Uangrekeh.com.

Dalam menjalankan bisnis ODAP pihak *admin* menjanjikan akan ada bimbingan kalau ada *membernya* yang telah menjalankan bisnis ini dengan serius tapi belum juga berhasil. Bentuk bimbingannya adalah *member* menulis pesan kepada *admin* yang isinya meminta bimbingan untuk menjalankan bisnis tersebut, kemudian pesan tersebut akan *admin* teruskan kepada *member* yang lain, apabila *member* tersebut menyetujui membimbing maka akan dilakukanlah bimbingan tersebut. Akan tetapi menurut pengakuan dari beberapa *member* hal itu tidak pernah terjadi karena tidak ada *member* yang menyetujui untuk membimbing *member* tersebut.⁴⁴

Selanjutnya, bekenaan dengan implementasi Penulisan Testimonial oleh *Member* di Bisnis Internet Uangrekeh.com. Dari beberapa iklan yang dituliskan dengan mengagung-agungkan ODAP ternyata sebagian besar dari *member* yang menulis tersebut belum melakukan *pay out*⁴⁵ dan meskipun ada yang telah *pay out* tetapi tidak sebanyak yang dituliskan pada testimonial, salah satunya testimonial dari saudara Elen Muljono, dia menuliskan:

*"ODAP OKE" top banget buat ODAP. Amin akhirnya PO juga :) bisnis online yg gampang kerjanya tapi menghasilkan uang sampe jutaan.... DIJAMIN T.O.P Elen Muljono: elen_muljono@yahoo.com. Ayo gabung di sini <http://www.penasaran.net/?ref=mgpk69>. Elen muljono Jl. Diponegoro 26 Jember."*⁴⁶

⁴⁴Rosalina Napitupulu, *Wawancara*, Via Email, 02 Juli 2012.

⁴⁵Hery Argentum Nitrat, *Wawancara*, Via Telepon, 07 Mei 2012.

⁴⁶Elen Muljono, "Testimoni" dalam <http://www.uangrekeh.com/index.php?menu=testi> (03 Juli 2012).

Ketika dihubungi via *online* ternyata dia hanya *pay out* sekali dan hanya Rp. 400.000,-.⁴⁷

Implementasi Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangrekeh.com Perspektif Hukum Islam

Telah dijelaskan di atas mengenai mekanisme pemberian komisi di bisnis internet Uangrekeh.com, yakni setelah *clickermeng-klik* ODAP Code pada iklan yang dishare oleh *member* dan memasukan nama dan emailnya yang valid pada halaman khusus dan setelah diverifikasi *advertiser*, *advertiser* akan mengirimkan pemberitahuan kepada *admin* berisi nama *member* yang mengirim *clicker* beserta data yang harus masukan pada form yang telah *admin* sediakan. Setelah *member* mendapat pemberitahuan ini, maka *member* dapat memasukan data tersebut pada form yang telah disediakan di halaman "*Entry Data*" maka secara langsung *member* akan memperoleh komisi sebesar Rp. 10.000,- tapi pada prakteknya sangat berbelit-belit dan tidak semua email dan data yang dimasukan *clicker* dapat dimasukan kedalam form "*Entry Data*" dengan alasan tidak berhasil diverivikasi oleh *advertiser* padahal dilain pihak *clicker* tetap diberikan form pendaftaran menjadi *member* oleh *admin* dan ada juga *clicker* yang mendaftar tapi *member* tersebut tidak mengisi datanya pada entry data sehingga *member* tidak mendapatkan komisinya. Selain itu setelah *member* menjalankan bisnis ini ditengah perjalanan ada persyaratan baru yaitu harus mencari *member* baru (*downline*) padahal tidak ada ketentuan seperti itu diawal, sehingga kalau tidak berhasil mencari *member* maka tidak dapat melakukan *pay out*.

Untuk menganalisa permasalahan ini menggunakan konsep *ujrah* dan akad, seperti yang telah dijelaskan upah merupakan suatu pemberian baik berupa uang atau sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja untuk kepentingan orang yang memberikan pekerjaan, yang mana upah ini berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang

⁴⁷ Elen Muljono, *Wawancara*, Via Email, 03 Juli 2012.

layak bagi kemanusiaan dan produksi. Pemberian komisi dalam bisnis internet ini merupakan upah sistem hasil (*output*) yang besarnya komisi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya, sehingga pemberian komisi harus dilakukan setelah *member* selesaikan pekerjaannya sesuai hadis Nabi memerintahkan untuk memberikan upah pekerja sebelum keringat pekerja kering dan upah itu diberikan sesuai dengan perjanjian apa yang telah dijanjikan dalam kontrak. Sehingga apabila adanya ketidak jelasan itu melanggar hukum Islam . Selain itu *admin* dalam menjalankan bisnisnya telah melanggar prinsip-prinsip pemberian upah yaitu adil, yang mana bermakna jelas dan transparan, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Sehingga dalam memberikan persyaratan baru ditengah menjalankan bisnis itu dapat diidentifikasi adanya ketidakadilan dan transparansi dan melanggar akad yang telah ditentukan diawal, karena dalam akad perjanjian ini tidak pernah disebutkan bahwa ketika akan *pay out* harus mencari *member* baru. Sehingga menurut analisa hukum Islam implementasi dari pemberian upah yang diberikan oleh pihak Uangrekeh. com tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum Islam.

Implementasi penulisan testimonial di Bisnis Internet Uangrekeh.com Perspektif Hukum Islam

Satu syarat *pay out* adalah dengan menuliskan testimonial positif. Testimonial tersebut merupakan hak dari *admin* sehingga *admin* berhak menampilkan atau tidak menampilkan testimonial yang telah dituliskan. Sebagian besar testimonial ini ditulis oleh *member* dengan mengagung-agungkan ODAP, akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami, beberapa *member* mengatakan ODAP dapat dijalani dengan mudah dan dengan ODAP dapat menghasilkan uang jutaan rupiah, padahal ketika dikonfirmasi dia hanya mendapatkan ratusan ribu dan ketika ditanya lebih lanjut ternyata sebagian besar *member* yang dihubungi telah berhenti

menjalankan bisnis tersebut karena mengalami kesulitan.

Menurut hukum Islam berbisnis harus dijalankan dengan jujur: ucapan, perbuatan, menyampaikan ungkapan, dan lain sebagainya tanpa melebihkan dan mengurangkan. Penulisan testimonial yang berlebihan dan terlalu mengagung-agungkan ODAP tidak boleh dilakukan. Mencari *member* dengan pernyataan yang palsu seperti ini dapat merugikan *member* baru. Sedangkan bagi *admin* perintah untuk menulis testimonial positif bukanlah suatu kesalahan karena positif disini bermakna luas tanpa harus berlebih-lebihan dalam membuat pernyataan. Penulisan testimonial yang terlalu mengagung-agungkan pihak Uangrekeh.com tanpa ada kebenaran seperti yang dilakukan oleh sebagian *member* di Uang rekeh. com tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam

Implementasi Pemberian Bimbingan di Bisnis Internet Uangrekeh.com Perspektif Hukum Islam

Dalam memberikan bimbingan usaha terhadap *membernya* ODAP mempunyai cara tersendiri, yakni dengan meminta *member* yang satu untuk membimbing *member* yang lain. Pada prakteknya bimbingan seperti ini benar terjadi akan tetapi timbul permasalahan baru yakni, *member* yang diminta untuk membimbing *member* yang lain tidak menyetujui untuk membimbing dan itu merupakan haknya untuk menolak karena didalam kontrak perjanjian tidak ada, sehingga tidak ada bimbingan, akhirnya *member* yang mengalami kesulitan tersebut tidak dapat menjalankan usahanya dengan cepat dan berhasil memenuhi target.

Menghadapi masalah ini hukum Islam sebelumnya memerintahkan agar selalu menepati janji yang telah dituliskan dalam akad atau kontrak kerja sesuai firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*"⁴⁸ Allah juga berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 34: "*Dan penuhilah janji, sesungguhnya*

⁴⁸Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 116

*janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.*⁴⁹

Dalam ayat ini memerintahkan untuk selalu menepati janji termasuk dalam berbisnis dengan menjalankan kontrak kerja dengan baik dan jujur. Begitu juga dalam menjalankan bisnis ODAP, *admin* harus menepati janjinya dan melaksanakan bimbingan sesuai apa yang dijanjikan kepada *menternya*. Menurut hukum Islam pemberian bimbingan oleh *member* lain secara umum boleh dilakukan, akan tetapi berbeda dengan yang terjadi pada bisnis internet Uangrekeh. Com, karena sebelumnya didalam kontrak tidak pernah dimunculkan perjanjian seperti bahwa *member* harus bersedia membimbing *member* yang lain. Selain itu *admin* juga tidak memberitahukan kepada calon *member* bahwa yang memberikan bimbingan bukanlah *admin* melainkan *member* lainnya, sehingga calon *member* dapat mempertimbangkan resiko yang terjadi. Apalagi metode yang digunakan ini merupakan bentuk dari pelepasan tanggung jawab oleh pihak *admin* untuk tidak membimbing *menternya*. Adanya pelanggaran terhadap kontrak kerja dan pelepasan tanggung jawab bimbingan seperti yang dilakukan pihak *admin* telah melanggar ketentuan hukum Islam.

Penutup

Implementasi pemberian komisi di bisnis internet Uangrekeh. com terjadi ketidakjelasan dalam pemberian komisi yang mana tidak memberikan komisi sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dan memberikan persyaratan tambahan ketika *member* telah menjalankan bisnis, hal ini tidak sesuai dengan konsep *ujrah* dan melanggar akad dalam hukum Islam yang mana segala sesuatunya harus ditentukan diawal dan harus melaksanakan sesuai akad.

Penulisan testimonial yang berlebihan dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh *member* di bisnis internet Uangrekeh. com tidak sesuai dengan konsep kejujuran dan melanggar hukum Islam. Selain itu, pemberian bimbingan oleh *member* lain yang tidak dijelaskan sebelumnya oleh pihak

⁴⁹Ibid.,285

Uangrekeh. Com, menurut hukum Islam tidak dapat dibenarkan karena ada unsur ketidakjelasan yang mana tidak sesuai dengan konsep akad dalam hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Abyan, Amir. *Fiqih*. Semarang: Toha Putra, 1977.
- Aminuddin (Ed). *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya*. Malang: Yayasan A 3, 1990.
- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian, Cet. 6*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Baihaqi (al), Abi Bakar Ahmad bin Husain. *Sunan Qubrah*. Juz VI. Bairut: Darul Kitab, t.th.
- Bukhari (al), Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhāri*, terj. Mahmud Matraji. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. et al.. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Haritsi (al), Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, terj. Asmuni Solihan. Jakarta: Khalifah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqih Muamalat*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- [Http://www.uangrekeh.com](http://www.uangrekeh.com)
- [Http://yudhim.blogspot.com/2008/02/sejarah-internet.html](http://yudhim.blogspot.com/2008/02/sejarah-internet.html)
- Lubis, Suhawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahman, Aulia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam *Advertising PTS (Paid to Sign Up)* di *GPTEVO Via Online*". Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Reddick, Randy dan Elliot King. *Internet Untuk Wartawan, Internet untuk Semua Orang*, terj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Ritonga, A. Rahman. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeven, 2000.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Human Capital*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rizki Alawi, Ahmad. "Analisis Hukum Islam terhadap Sistem *Paid To Click (PTC)* Dan *Paid To Read (PTR)*". Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Soeratno. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tutik Maharlika, Rizqi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Dalam Program *Paid to Click* di *Klickrupiah via Internet*". Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.